

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsep demokrasi, bahwa kekuasaan harus berasal dari rakyat dilaksanakan oleh dan untuk rakyat. Berangkat dari gagasan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, maka dapatlah dikatakan bahwa memilih dan dipilih dalam pemilihan umum adalah deviasi dari kedaulatan rakyat yang berikutnya dijadikan sebagai serpihan dari hak asasi setiap warga negara. Dalam sebuah negara demokrasi, pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu pilar utama dari sebuah proses akumulasi kehendak masyarakat. Pemilihan umum sekaligus merupakan prosedur demokrasi untuk memilih pemimpin. Pemilihan umum adalah mekanisme pergantian kekuasaan (*suksesi*) yang paling aman, bila dibandingkan dengan cara-cara lain. Sudah barang pasti bila dikatakan pemilihan umum merupakan pilar utama dari sebuah demokrasi.¹

Setiap pelaksanaan pemilu, baik pemilu legislatif, pilpres, ataupun Pilkada diwarnai dengan munculnya golongan yang tidak menggunakan hak pilihnya. Entah mengapa golongan yang satu ini selalu menjadi "sosok" yang mengkhawatirkan dan menakutkan.² Disebut mengkhawatirkan karena golongan ini dinilai "sosok" yang tidak mendukung pesta demokrasi yang sudah berjalan di

¹Nur Hidayat Sardini, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2011), hlm. 1.

²C.S.T Kansil, *Inti Pengetahuan Pemilu*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1974), hlm. 25.

negeri ini. Tindakan melakukan pemilihan anggota-anggota Badan Perwakilan oleh seluruh rakyat dalam suatu waktu dan menurut cara tertentu itulah yang disebut pemilihan umum.³

Pelaksanaan Pilkada langsung lahir merupakan koreksi terhadap pelaksanaan Pilkada melalui perwakilan (oleh DPRD) sebagaimana pernah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor.22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Koreksi ini semakin kentara dengan diimplementasikannya payung hukum pelaksanaan Pilkada langsung, yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diperbaiki melalui Undang-Undang Nomor.12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Pada Pasal 18 Ayat (4) tersebut lahir berbarengan dengan Pasal 18A dan Pasal 18B yaitu pada Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pada saat Sidang Umum Tahunan MPR-RI tahun 2000, dan dimasukkan dalam bab tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya dalam Sidang Tahunan MPR-RI tahun 2001, Pasal 22E lahir melalui Perubahan Ketiga, tetapi tidak memasukkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) yang mengatur mengenai DPRD. Hal ini, setidaknya, dapat diartikan bahwa konstitusi tidak hendak memasukkan pemilihan kepala daerah dalam pengertian pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat (1) yang menyebutkan pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Atau dapat dikatakan bahwa MPR-RI sebagai lembaga Negara yang mempunyai kewenangan melakukan amandemen konstitusi tidak menganggap ketentuan pasal 18 ayat (4)

³*Ibid.*, hlm. 25.

tidak bertentangan dengan Pasal 22E, sehingga pada perubahan ketiga ayat tersebut tidak dipindahkan/dimasukkan dalam Pasal 22E.

Secara umum, semua Pilkada secara langsung di Indonesia yang mulai digelar Juni 2005 terlaksana dengan sukses. Menteri dalam Negeri RI pada waktu ketika masih Moh. Ma'ruf pun dalam beberapa kali tayangan iklan di beberapa layar kaca sempat mengakui bahwa 92% pelaksanaan pilkada langsung berjalan baik dan lancar, hanya 8% bermasalah. Tahun 2005, pilkada dilaksanakan di 226 daerah, 197 kabupaten, 36 kota dan 179 provinsi yang diawali Pilkada di Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, dan ditutup pilkada di Kabupaten Tapanuli Tengah. Tahun 2006, 7 provinsi yang dibuka lembaran kelim Pilkada Tuban. Pilkada Tuban merupakan bukti, pengalaman tidak menjadi pelajaran. Sebagian rakyat Tuban tidak menerima kekalahan dengan tangan terbuka, tetapi dengan kemarahan. Tahun 2007, pilkada langsung dilaksanakan di 37 daerah yang terdiri dari 6 Pilkada Gubernur dan Wakil gubernur, 19 Pilkada bupati dan Wakil bupati, serta 12 pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota.⁴

Sepanjang penyelenggaraan pemilihan umum di tanah air kita sejak masa orde lama, Orde Baru hingga masa awal Reformasi tahun 1999 masih ada saja yang namanya kelompok tidak memilih (*Non-voters*) atau disebut juga dengan *No Voting Decision* atau kelompok memilih yang sudah nyata terdaftar sebagai pemilih (dalam DPT = Daftar Pemilih tetap), atau warga Negara yang telah mempunyai hak pilihnya ketika dari pemungutan dan penghitungan suara

⁴Leo Agustino, *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h.81-83.

ditetapkan tanggal penyelenggaraan Pemilihan Umum tersebut, tetapi tidak menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suara di TPS.

Dalam perkembangannya di zaman reformasi sekarang ini, keputusan untuk tidak memilih (*Non-Voters*) ternyata semakin rumit. Seorang pemilih bersikap tidak memilih dengan cara tidak menghadiri bilik suara atau TPS pada waktu yang telah ditentukan (jadwal pemberian suara). Padahal pemilih (*Voters*) tadi sudah terdaftar sebagai pemilih, akan tetapi dengan sengaja tidak hadir ke lokasi pemungutan suara ketika hari pelaksanaan pemilihan.

Secara prediktif jika kondisi politik dan ekonomi kurang kondusif, maka penyelenggaraan Pilkada tahun 2015 nampaknya juga akan menghadapirealitas kondisioanal, yaitu di satu sisi penurunan partisipasi politik pemilih, dan di sisi lain meningkatkan jumlah yang tidak menggunakan hak pilihnya.⁵ Untuk itu pentingnya partisipasi nelayan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rakyat Indonesia agar menggunakan hak konstitusionalnya dalam Pilkada pada tanggal 09 Desember 2015.

Selama ini partisipasi nelayan dalam pemilu masih rendah. Sebab mereka lebih mengutamakan untuk bertahan hidup, menafkahi istri dan anak-anaknya dibandingkan mengikuti pilkada mereka tidak memikirkan bagaimana negaranya kedepan, padahal dengan mengikuti pilkada negara mereka akan maju di bidang demokrasi. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang pluralistik, atau lebih tepat disebut masyarakat tingkat fragmentasinya, sosial budaya, etnisitas, apakah itu bersumber pada masalah ekonomi, sosial budaya juga termasuk politik. Itu

⁵Miriam Budiardjo, *Partisipasi dan Partai Politik Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta: PT.Gramedia, 1981), hlm. 14.

semua merupakan sesuatu yang menghambat tumbuh berkembangnya civil society, atau setidaknya melambatkan perkembangannya.⁶

Keadaan yang demikian juga terjadi di Desa Tabunio, kebanyakan nelayan di Desa Tabunio Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut tidak menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Tahun 2015, sehingga perlu diteliti lebih mendalam keberadaan fenomena tersebut. Yang menjadi menarik adalah semua nelayan tidak melakukan partisipasi politiknya secara aktif. Berdasarkan hasil survei awal yang telah dilakukan tampak kecenderungan bahwa partisipasi politik nelayan di pengaruhi oleh pendidikan, status sosial dan tingkat perekonomian. Maka muncul gagasan pemikiran untuk meneliti dan melihat secara mikro mengenai fenomena tidak memilih (*Non-Voters*) masyarakat nelayan pada pilkada tahun 2015, khususnya di wilayah peneliti bertempat tinggal, yaitu di Desa Tabunio Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut maka dengan melihat realita di atas, peneliti merasa tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut kedalam penelitian skripsi yang berjudul: **"Tidak Memilih (*Non-Voters*) Masyarakat Nelayan pada Pilkada Tahun 2015 di Desa Tabunio Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakangi masalah yang telah diuraikan, maka dirumuskan permasalahan penelitian ini, yaitu:

⁶Affan Gaffar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), cet-v, hlm. 187.

1. Bagaimana gambaran dan sebab tidak memilih pemilih nelayan yang terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap), pada Pilkada tahun 2015 di Desa Tabunio Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hak tidak memilih?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, maka ditetapkan la tujuannya sebagai berikut untuk mengetahui:

1. Mengetahui gambaran dan sebab tidak memilih pemilih nelayan yang terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap), pada Pilkada tahun 2015 di Desa Tabunio Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut;
2. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap hak tidak memilih.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis

Penelitian skripsi ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dibidang politik.

Penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran kepada akademik IAIN Antasari Banjarmasin, khususnya Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam serta masyarakat pada umumnya.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pemerintah Tanah Laut, khususnya Desa Tabunio Kecamatan Takisung untuk mengantisipasi kelompok tidak memilih (*Non-Voters*) itu sendiri.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul yang akan diteliti, maka perlu adanya batasan istilah agar lebih terarahnya penelitian ini, maka penulis membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Tidak memilih (*non-Voters*) dalam pemilu, menurut Mohammad Ali Andrias mengategorikan pemilih tidak memilih (*Non-Voters*) tersebut menjadi tiga kategori yakni:

(a) *Registered Not Voted* ; yaitu kalangan warga negara yang memiliki hak pilih dan telah terdaftar namun tidak menggunakan hak pilih,

(b) *Citizen Not Registered* ; yaitu kalangan warga negara yang memiliki hak pilih namun tidak terdaftar sehingga tidak memiliki hak pilih dan

(c) *Non Citizen* ; mereka yang dianggap bukan warga negara (penduduk suatu daerah) sehingga tidak memiliki hak pilih.⁷

Namun yang menjadi kajian dalam penelitian skripsi ini adalah *Registered Not Voted*; yaitu kalangan warga negara (Indonesia) yang memiliki hak pilih dan telah terdaftar namun tidak menggunakan hak pilih.

⁷Muhammad Ali Andrias, “ Pilkada dan Peluang Golput”, <http://mega.subhanagung.net> (akses 28-03-2015 jam 7.00 wita)

2. Nelayan adalah orang yang berpenghasilan sebagai penangkap ikan di laut.⁸ adapun yang dimaksud penulis adalah nelayan di Desa Tabunio, Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut.
3. Pilkada menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU di dalam Pasal 1 di sebutkan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.⁹

F. KajianPustaka

Dari judulpenelitian yang akan penulis angkat ini,penulisan menemukan kemiripan dengan penelitian milik mahasiswa(i) terdahulu yaitu :

1. “Tidak memilih (*Non-Voters*) pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin” yang dilakukan oleh M. Kifliansyah (nim: 1001130103) Skripsi ini membahas tentang fenomena tidak memilihnya masyarakat dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kelurahan

⁸Tim Kreasi Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2006), hlm. 789.

⁹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin. Di dalam skripsinya ia meneliti masyarakat di Kelurahan Palambuan yang sengaja tidak ikut menggunakan hak pilihnya secara aktif walaupun mereka terdaftar sebagai DPT dengan berbagai faktor yakni faktor sosial dan ekonomi.¹⁰

2. “Partisipasi Politik Pedagang Keliling Di Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru pada Pemilu Legislatif Tahun 2014” yang dilakukan oleh Faridatul Asmiati, (nim:1001130091) Skripsi ini membahas tentang Partisipasi Pedagang Keliling yang tidak ikut serta dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014. Di dalam skripsinya ia meneliti para pedagang keliling namun tidak menggunakan hak pilihnya. Mereka lebih mementingkan pekerjaan yang dianggap lebih penting dari pada memilih calon legislatif.¹¹
3. “Fenomena golongan putih di Kota Makasar pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2013”. Dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana keberadaan golput di kota Makasar serta faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya golput di Makasar, hal tersebut yaitu faktor ekonomi, serta faktor psikologis seperti pilihan rasional, dan lain-lain.¹²
4. Bismar,Arianto, “(Analisis Penyebab Masyarakat Tidak Memilih Dalam Pemilu. Jurnal Ilmu politik dan Ilmu Pemerintahan, Vol.1, No,2011)” jurnal ini

¹⁰M. Kifliansyah, “Tidak Memilih (*Non-Voters*) Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kelurahan Palambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin”, Skripsi Fakultas Syariah & Ekonomi Islam Banjarmasin: IAIN Antasari, 2015.

¹¹Faridatul Asmiati partisipasi Politik Pedagang Keliling Di Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru pada Pemilu Legislatif Tahun 2014”, Skripsi Fakultas Syariah & Ekonomi Islam Banjarmasin: IAIN Antasari, 2015.

¹²M.Rabbani, “Fenomena Golongan Putih di Kota Makasar pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2013”, Skripsi, Makasar: Universitas Hasanuddin, 2013.

mengetahui pandangan mengenai Tingkat Partisipasi Politik Pemilih dan Golongan Putih di Indonesia dan hal-hal yang melatarbelakanginya.¹³

Berdasarkan dari beberapa skripsi dan jurnal yang telah penulis baca dapat diketahui bahwa perbedaan penelitian yang penulis lakukan adalah dalam aspek subjek penelitiannya, penulis memilih para nelayan sebagai subjek penelitian yang berkaitan dengan tidak memilih (*Non-Voters*) masyarakat Nelayan pada Pilkada tahun 2015 di Desa Tabunio, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut pada Pilkada tahun 2015, disini peneliti tidak menemukan kesamaan baik judul maupun masalah yang akan diteliti, namun tidak menutup kemungkinan ada keterkaitan bahan selama masa penelitian yang akan dilakukan, penelitian ini akan mengkaji bagaimana gambaran dan sebab tidak memilih pemilih nelayan yang terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) pada Pilkada tahun 2015 di Desa Tabunio Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hak tidak memilih.

G. Sistematika Penulisan

Memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang dibahas dalam tiap bab. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab I pendahuluan terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

¹³Bismar Arianto, *Analisis Masyarakat Tidak Memilih Dalam Pemilu*, (Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Vol.1, No.1,2011), hlm. 51

Bab II landasan teori membahas tentang pengertian tidak memilih (*Non-Voters*), pengertian pemilihan umum kepala daerah, partisipasi politik, perilaku memilih, faktor-faktor yang mempengaruhi tidak memilih (*Non-Voters*), tidak memilih (*Non-Voters*) menurut tinjauan hukum Islam.

Bab III metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data dan tahapan penelitian.

Bab IV laporan hasil penelitian yang menguraikan data hasil penelitian, yang terdiri dari identitas responden, data rekapitulasi KPU tentang tidak memilih (*Non-Voters*) masyarakat nelayan pada pilkada tahun 2015. Laporan penelitian juga memuat analisis, pada bagian ini pendapat para nelayan yang menjadi responden tentang tidak memilih (*Non-Voters*) masyarakat nelayan pada pilkada tahun 2015.

Bab V adalah penutup yang berisi kesimpulan seluruhnya dari pembahasan secara keseluruhan serta saran-saran kemudian ditutup dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.